



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor : 200);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :

1. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
3. Mengolah, memperbarui, dan menyampaikan laporan hasil pemutakhiran data pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan setiap bulan;

4. Menyusun dan mendokumentasikan laporan Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 7 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



M. SIGID NUGROHO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan di KPU Musi Banyuasin
1.	M. Sigid Nugroho	Penanggung Jawab	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Haryanto Ardi	Ketua Tim	Anggota Divisi Perencanaan Data, dan Informasi
3.	Erland Evriansyah	Sekretaris	Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin
4.	Yusnan	Anggota Tim Teknis	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
5.	Febriansyah Monanda	Anggota Tim	Pelaksana
6.	Rika Yuliani	Anggota Tim	Pelaksana
7.	Mustamir	Anggota Tim	Pelaksana
8.	Aditya Gusti Nugraha	Anggota Tim	PPNPN
9.	Eko Putra	Anggota Tim	PPNPN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



M. SIGID NUGROHO